

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Nomor : 012/HK.01.01/K.Kab.PA-07/11/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DISTRIK
KABUPATEN JAYAPURA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** : a. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 010/HK.01.01/ K.Kab.PA-07/10/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Distrik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Distrik Kabupaten Jayapura pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0072/K.Bawaslu/JK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/2022 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada pemilu serentak 2024.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 010/HK.01.01/ K.Kab.PA-07/10/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Distrik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Hasil Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Jayapura terhadap Anggota Panwaslu Distrik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.**
- KESATU** : Memberhentikan Anggota Panwaslu Distrik Kabupaten Jayapura pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang nama-namanya terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Panwaslu Distrik Kabupaten Jayapura pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang nama-namanya terlampir pada surat keputusan ini berakhir sejak keputusan ini dikeluarkan;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 03 November 2023

KETUA

ZACHARIAS S.Y RUMBOWAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 012/HK.01.01/K.Kab.PA-07/11/2023
TANGGAL : 03 November 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DISTRIK
KABUPATEN JAYAPURA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DISTRIK
1	DEFNI FRANSINA LEA MONIM	ANGGOTA	SENTANI TIMUR
2	CLARA M.A MARWERY	KETUA	WAIBU
3	RENI RACHEL HAMOKWARONG	ANGGOTA	UNURUMGUAY
4	YEHESKIEL AURI	ANGGOTA	KAUREH

KETUA

ZACHARIAS S.Y RUMBEWAS